

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 004.A/REKTOR/KPT/SPMI/I/2021

TENTANG

PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin kelancaran mutu kegiatan Pendidikan di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI).



Pertama

: Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai standar yang berlaku bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan pembelajaran.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 4 Januari 2021

Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 5007.99.001



Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
- 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 5. Para Dekan.